

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem ekonomi Indonesia merupakan sebuah sistem atau perpaduan dari berbagai aturan dan aspek serta mekanisme yang saling bergantung satu sama lain dan memiliki tujuan untuk menyalurkan atau mengalokasikan seluruh kekayaan atau sumber daya milik negara yang ada kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan cara yang adil dan merata. Meskipun dalam kenyataannya tujuan tersebut masih belum bisa direalisasikan dengan baik, sehingga hal ini menimbulkan berbagai krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Krisis ekonomi menimbulkan banyak masalah seperti yang marak terjadi yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang tak pernah ada habisnya, serta masalah hukum yang sulit berjalan, dan monopoli dalam kegiatan ekonomi yang di mana berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat buruk.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangannya sendiri dan dalam mengambil

keputusan yang dianggap sesuai dengan kepentingan daerah, sehingga nantinya diharapkan dapat semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Provinsi Bali merupakan salah satu dari provinsi yang ada di Indonesia yang menerapkan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal demi kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah (Rahayu dan Dewi, 2022). Provinsi Bali menjadikan otonomi daerah sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang memiliki tujuan dan arah yang jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan otonomi yang diterapkan pada suatu daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan daerah dapat diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pusat oleh sebab itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan (Antari dan Sedana, 2018).

Penilaian kinerja keuangan dari suatu pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dikarenakan pemerintah pusat menerapkan kebijakan otonomi daerah dengan menaruh harapan bahwa pemerintah daerah akan dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dengan tujuan agar proses pembangunan yang dilakukan pada daerah akan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat.

Kinerja (*performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran pekerjaan (Putri dan Darmayanti, 2019). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kinerja keuangan pemerintah daerah akan menunjukkan tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode tertentu, sehingga pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang optimal dengan rancangan anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan sebelumnya. Kemampuan dalam mengelola keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terlihat pada APBD seperti kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatannya serta kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan untuk masyarakat.

Alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dengan menerapkan rasio keuangan terhadap APBD. Rasio-rasio tersebut diantaranya adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan daerah, yang bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah selama beberapa periode


anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif ataupun negatif.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang berperan dalam mengelola keuangan daerah sangat penting untuk meminimalkan terjadinya penurunan pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya dengan meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan sumber-sumber keuangan (Putri dan Darmayanti, 2019). Tabel 1 berikut menyajikan data mengenai pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.

Tabel 1.1
Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Kabupaten/ Kota	Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2017-2021				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jembrana	1.186.843.211	1.096.498.631	1.144.974.583	1.089.673.620	1.067.224.614
Tabanan	1.871.864.103	1.862.277.204	1.926.615.593	1.789.669.930	1.794.178.975
Badung	4.939.386.134	5.420.009.298	5.792.967.591	3.906.157.464	2.916.460.089
Gianyar	1.808.814.501	2.002.646.874	2.307.617.711	1.884.736.534	1.569.948.579
Klungkung	1.098.938.729	1.100.138.936	1.215.589.170	1.104.884.193	1.146.023.938
Bangli	1.093.254.800	1.106.097.725	1.180.012.548	1.012.111.114	1.150.283.516
Karangasem	1.525.846.347	1.482.949.917	1.648.390.692	1.475.503.925	1.555.808.558
Buleleng	2.200.113.190	2.052.836.001	2.318.758.511	2.003.219.088	2.083.214.717
Denpasar	2.058.136.261	2.121.040.458	2.193.530.988	1.964.054.093	1.655.186.441

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022



Gambar 1.1
Grafik Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Bali Tahun 2017-2021

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 1.1 menyajikan data mengenai pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2017-2021. Total pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan daerah di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Bali mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2021. Ditinjau dari segi pertumbuhannya, pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali cenderung tentu mengalami fluktuasi pada tahun 2017-2021.

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 Kabupaten Jembrana memiliki pendapatan daerah sebesar Rp 1.186.843.211,00 dengan persentase pertumbuhan pendapatan sebesar 8,82 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan pendapatan menjadi sebesar Rp 1.096.498.631,00 dengan persentase 7,61 persen. Pada tahun 2019 pendapatan daerah Kabupaten Jembrana kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 1.144.974.583,00 dengan persentase 4,42 persen. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 pendapatan daerah Kabupaten Jembrana mengalami penurunan, pada tahun 2021 pendapatan daerah Kabupaten Jembrana sebesar Rp 1.067.224.614,00 dengan persentase hingga 2,06 persen. Kabupaten Tabanan pada tahun 2017 memiliki pendapatan daerah sebesar Rp 1.871.864.103,00 dengan persentase 4,31 persen dan terus mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2021 memperoleh pendapatan daerah sebesar Rp 1.794.178.975,00 dengan persentase 0,25 persen.

Pendapatan daerah Kabupaten Badung mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019, pada tahun 2019 Kabupaten Badung memperoleh pendapatan sebesar Rp 5.792.967.591,00 dengan persentase 6,88 persen. Kabupaten Badung mengalami penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pada

tahun 2020 pendapatan daerah Kabupaten Badung menurun menjadi sebesar Rp 3.906.157.464,00 dengan persentase 32,57 persen dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 2.916.460.089,00 dengan persentase 25,34 persen. Kabupaten Gianyar mengalami peningkatan pendapatan daerah dari tahun 2017-2019, pada tahun 2019 pendapatan daerah Kabupaten Gianyar sebesar Rp 2.307.617.711,00 dengan persentase sebesar 15,23 persen. Kabupaten Gianyar mengalami penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pendapatan daerah Kabupaten Gianyar pada tahun 2020 sebesar Rp 1.884.736.534,00 dengan persentase 18,33 persen dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 1.569.948.579,00 dengan persentase sebesar 16,70 persen.

Pendapatan daerah Kabupaten Klungkung meningkat dari tahun 2017-2019, pada tahun 2019 pendapatan daerah Kabupaten Klungkung sebesar Rp 1.215.589.170,00 dengan persentase 10,49 persen. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 Kabupaten Klungkung mengalami penurunan pendapatan daerah, pada tahun 2021 pendapatan daerah Kabupaten Klungkung sebesar Rp 1.146.023.938,00 dengan persentase 3,72 persen. Kabupaten Bangli terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019, pada tahun 2019 pendapatan daerah Kabupaten Bangli sebesar Rp 1.180.012.548,00 dengan persentase 6,68 persen dan mengalami penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1.012.111.114,00 dengan persentase 14,23 persen, lalu pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan pendapatan daerah menjadi sebesar Rp 1.150.283.516 dengan persentase 13,65 persen.

Pada tahun 2017 Kabupaten Karangasem memiliki pendapatan daerah sebesar Rp 1.525.846.347,00 dengan persentase sebesar 14,98 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan pendapatan menjadi sebesar Rp 1.482.949.917,00 dengan persentase 2,81 persen. Pada tahun 2019 pendapatan daerah Kabupaten Karangasem kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 1.648.390.692,00 dengan persentase 11,16 persen dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 1.475.503.925,00 dengan persentase 10,49 persen, lalu pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi sebesar Rp 1.555.808.558,00 dengan persentase hingga 5,44 persen.

Kabupaten Buleleng memiliki pendapatan daerah sebesar Rp 2.200.113.190,00 dengan persentase 6,48 persen pada tahun 2017, lalu pada tahun 2018 menurun menjadi sebesar Rp 2.052.836.001,00 dengan persentase 6,69 persen. Pada tahun 2019 pendapatan daerah Kabupaten Buleleng kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 2.318.758.511,00 dengan persentase 12,95 persen dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 2.003.219.088,00 dengan persentase 13,61 persen, lalu pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi sebesar Rp 2.083.214.717,00 dengan persentase hingga 3,99 persen. Pendapatan daerah Kota Denpasar mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019, pada tahun 2019 Kabupaten Badung memperoleh pendapatan sebesar Rp 2.193.530.988,00 dengan persentase 3,42 persen. Kota Denpasar mengalami penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2020 pendapatan daerah Kota Denpasar menurun menjadi sebesar Rp 1.964.054.093,00 dengan persentase 10,46 persen dan pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 1.655.186.441,00 dengan persentase 15,73 persen.

Pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh seberapa besar pemerintah daerah mendapatkan sumber-sumber keuangan daerah untuk nantinya mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah, maka pemerintahan di Provinsi Bali harus berjalan dengan baik agar nantinya dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari PAD, namun kenyataan pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana bantuan pusat yang disebut dengan dana perimbangan (Putri dan Darmayanti, 2019). PAD dan dana perimbangan memiliki peranan yang besar bagi sumber pembiayaan pembangunan daerah yang nantinya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Perolehan PAD adalah contoh sumber penghasilan terpenting untuk sebuah wilayah sebab penghasilan tersebut seutuhnya berasal serta digali dari kekayaan yang dimiliki oleh wilayah tersebut (Ramahdani dan Trisnaningih, 2022). PAD adalah pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi pada daerah itu sendiri. Kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut, dan semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat (Budianto dan Alexander, 2016). Tuntutan agar pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah disebabkan karena saat ini kewenangan pemerintah pusat lebih banyak dilimpahkan kepada daerah.

Dalam desentralisasi, pemberian wewenang kepada pemerintah daerah tidak berarti pemerintah pusat lepas tangan, salah satu bentuk peran pemerintah pusat yaitu lewat dana perimbangan yang berkontribusi pada APBD (Ayu, 2018).

Menaikkan anggaran belanja daerah yang besar merupakan upaya untuk mendapatkan jumlah transfer yang besar (Saputri, 2020). Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa masih kurang optimalnya pengelolaan keuangan daerah sehingga hal tersebut menimbulkan konsekuensi logis yang harus diterima oleh pemerintah daerah yaitu buruknya penilaian kinerja keuangan daerah tersebut. Dalam meminimalisir dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi-potensi dan kemampuan sumber daya daerahnya untuk mendapatkan penerimaan pendapatan yang maksimal juga.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Badjra *et al.*, 2017). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dengan daerah. Realisasi anggaran pendapatan daerah lebih rendah dibandingkan dengan belanja daerah akan mengakibatkan terjadinya defisit. Dalam menutup kekurangan belanja daerah maka pemerintah daerah mendapatkan transfer dana berupa dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Menurut Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016, belanja modal didefinisikan

sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja modal pemerintah akan dapat membangun infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh daerah guna menunjang pelayanan publik (Sari dan Mustanda, 2019). Alokasi dana belanja modal akan banyak membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan yang berasal dari potensi daerah yang nantinya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah, sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah dan infrastruktur yang tersedia dengan baik diharapkan mampu menciptakan efisiensi di berbagai sektor. Alokasi dana belanja modal akan meningkatkan tingkat produktifitas masyarakat dan akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya juga meneliti mengenai pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Saraswati dan Rioni (2019) memberikan hasil bahwa PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat mencerminkan bahwa PAD dapat memiliki kontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Machmud dan Radjak (2018) memberikan hasil bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ramahdani dan Trisnaningsih (2022) mengemukakan bahwa PAD berpengaruh kinerja pemerintah daerah, yang artinya PAD berdampak atas pertumbuhan pendapatan dan kinerja pemerintah daerah. Putri dan Darmayanti (2019) menemukan bahwa PAD menunjukkan adanya

pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang bermakna bahwa penerimaan kekayaan daerah berupa PAD oleh pemerintah daerah tidak serta merta dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Dana perimbangan sebagai variabel independen dalam penelitian ini, memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Beberapa penelitian sebelumnya juga meneliti mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Machmud dan Radjak (2018) memberikan hasil bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian Heryanti *et al.* (2019) mengemukakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang artinya setiap adanya kenaikan pada dana perimbangan maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan dan sebaliknya. Nugroho dan Prasetyo (2018) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah yang berarti semakin tinggi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka semakin baik pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga akan berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah yang baik. Penelitian Ayu (2018) dan Wahyudin dan Hastuti (2020) memberikan hasil bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang artinya pemerintah daerah sudah mulai mampu mengelola secara maksimal dana yang ditransfer dari pemerintah pusat. Verawaty *et al.* (2020) menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif DAU terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, terdapat pengaruh

negatif DAK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan tidak adanya DBH terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja modal juga digunakan sebagai variabel independen pada penelitian ini karena kegiatan belanja modal juga mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah yang merupakan proyeksi dari kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Maulina *et al.* (2021) mengemukakan bahwa belanja modal menunjukkan hubungan yang positif, namun tidak menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang artinya adanya kemungkinan belanja modal tidak digunakan untuk aset yang produktif. Penelitian Atmoko dan Khairudin (2022) serta Prastiwi dan Aji, (2020) memberikan hasil bahwa belanja modal tidak berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang bermakna dengan adanya belanja modal yang berwujud aset tetap tidak serta merta menjadi cerminan kinerja keuangan yang baik justru malah sebaliknya, belanja modal dapat menjadi objek pemborosan oleh pemerintah daerah bahkan menjadi sumber praktik dari korupsi. Haryanto (2019) dan Niswani *et al.* (2022) menemukan hasil yang sama bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang artinya pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat sejalan dengan meningkatnya belanja modal. Anggreni dan Sri Artini, (2019) menyatakan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini dilakukan karena masih adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh PAD, dan perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Analisis PAD, dana perimbangan, dan belanja

modal dilakukan guna melihat seberapa besar pengaruh yang dihasilkan oleh masing-masing variabel tersebut terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting dilakukan karena merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan pada uraian diatas maka kesimpulannya peneliti tertarik untuk mengkaji apakah terdapat pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2017-2021, meneliti apakah terdapat pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2017-2021, dan juga meneliti apakah terdapat pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali pada tahun 2017-2021.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka didapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mengalami fluktuasi pada tahun 2017-2021 dikarenakan adanya penurunan pendapatan daerah yang signifikan di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, yang berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari peningkatan pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi pada masing-masing daerah.
3. Pemerintah daerah masih amat bergantung pada dana transfer dari pusat dalam melakukan pembangunan daerah.

4. Alokasi dana belanja modal akan banyak membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan yang berasal dari potensi daerah yang nantinya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah.
5. Ukuran daerah yang besar membuat tuntutan masyarakat akan akuntabilitas semakin besar dan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka tidak seluruh masalah-masalah diambil namun akan dibatasi mengingat keterbatasan penulis baik dari segi waktu, kemampuan, tenaga dan biaya. Agar penelitian ini mendapatkan hasil penelitian yang fokus, maka penulis membatasi masalah yang hanya berfokus pada “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Tahun 2017-2021”.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan masalah-masalah yang ada, maka problematika penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?

3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh antara PAD terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui pengaruh antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan pula dapat memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik bagi mahasiswa ataupun pihak yang terkait. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai bahan penelitian sejenis serta dapat memperkuat penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dari sisi PAD, dana perimbangan, dan belanja daerah.

b) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah lebih baik lagi, yang dimana dapat dilihat dari sisi PAD, dana perimbangan, dan belanja daerah.

c) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi keperpustakaan bagi para peneliti kedepannya. Memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris akan penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dengan PAD, dana perimbangan, dan belanja daerah sebagai variabel penelitian.

d) Bagi Pembaca/Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah informasi dan wawasan masyarakat luas/pembaca mengenai penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah pada setiap

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali serta digunakan sebagai referensi untuk mendapatkan tambahan ilmu yang beragam.

